



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR Haji BARAT
NOMOR: 39 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS DAN KADER POSYANDU
NAGARI AIR Haji BARAT TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR Haji BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan dan melaksanakan pembangunan dibidang kesehatan melalui kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Pengurus dan Kader Posyandu Nagari Air Haji Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pengurus dan Kader Posyandu Nagari Air Haji Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Kepengurusan dan Kader Posyandu sebagaimana poin KESATU melaksanakan tugasnya sebagai berikut :
1. Menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat.
 2. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu.
 3. Mempersiapkan sarana Posyandu.
 4. Melakukan pembagian tugas antar kader.
 5. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya.
- KETIGA** : Sejak Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang pengangkatan kader posyandu Nagari Air Haji Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Air Haji Barat Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Air Haji Barat

Pada tanggal : 30 Juni 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR : 39 TAHUN 2025

TANGGAL : 30 JUNI 2025

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU NAGARI AIR HAJI BARAT TAHUN 2025

NAMA POSYANDU DAN KADER POSYANDU NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TAHUN 2025

No	Nama Posyandu	Nama Kader	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Strata Posyandu	Tanggal Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Flamboyan I	Demi Yulia Fitri	Perempuan	Durian Pandaan	10-03-1984	SMA	Ketua	Minggu Ke II
2.		Nurafna	Perempuan	Durian Pandaan	30-03-1982	SMP	Sekretaris	
3.		Anggelia	Perempuan	Muko-muko	11-10-2022	SMA	Bendahara	
4.		Hartati	Perempuan	Durian Pandaan	20-04-1981	SMP	Anggota	
5.		Marni	Perempuan	Durian Pandaan	03-02-1977	SD	Anggota	
6.	Flamboyan II a	Leni Anzalna	Perempuan	Labuhan Tanjak	07-06-1974	SMA	Ketua	Minggu Ke II
7.		Ismaneli	Perempuan	Palak Langang	23-10-1979	SMA	Sekretaris	
8.		Eka Purnama Sari	Perempuan	Labuhan Tanjak	16-09-1993	SMP	Bendahara	
9.		Lismaini	Perempuan	Labuhan Tanjak	11-04-1990	SMP	Anggota	
10.		Misyulia Sari	Perempuan	Labuhan Tanjak	10-07-1984	SD	Anggota	
11.	Flamboyan II b	Ira Wati	Perempuan	Labuhan Tanjak	11-12-1982	SMA	Ketua	Minggu Ke II
12.		Desi Nerila Dewi	Perempuan	Durian Pandaan	28-11-1995	SMA	Sekretaris	
13.		Despamilinda	Perempuan	Sungai Talu	20-01-1990	SMA	Bendahara	
14.		Nurna Neli	Perempuan	Labuhan Tanjak	25-02-1985	SMA	Anggota	
15.		Lati Anggraini	Perempuan	Labuhan Tanjak	30-06-1984	SMA	Anggota	
16.	Flamboyan III	Metri Yeni	Perempuan	Palak Langang	01-06-1977	SD	Ketua	Minggu Ke II
17.		Devira Elvina	Perempuan	Palak Langang	16-07-1992	SMA	Sekretaris	
18.		Yusnarita Yeni	Perempuan	Palak Langang	22-06-1983	SMP	Bendahara	

19.		Atika Elza Mulia Putri	Perempuan	Air Haji	17-11-1996	SI	Anggota	
20.		Widra Wati	Perempuan	Palak Langang	05-05-1972	SD	Anggota	

